



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD RUHAN Alias JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laja V3, Rt/Rw. 006/004, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUHAN Alias JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RUHAN Alias JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan, potong masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2018;

- 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nopol : F-11-TF, Noka MMBG1UKR10GH030035, Nosin : 4N151UAX3260 atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang diterbitkan dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN senilai Rp500.000.000,00 tanggal 06 November 2018;

- Surat perjanjian/surat pernyataan tanggal 01 Maret 2019;

- Mutasi rekening tahapan BCA No. rekening 0384170290 atas nama BAKTI SYAIFUL RACHMAN periode bulan Oktober 2018 dan Nopember 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengganggu perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RUHAN Als JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Bank BCA di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN Bin ADE KOSASIH (Alm) di Perum Griya Selabumi Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan maksud ingin meminjam uang kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN dengan berpura-pura mengatakan "*om pinjam uang dong senilai Rp200.000.000,00 dengan jaminan mobil aku pegang aja sama om, dalam seminggu dikembalikan nih, kalau **engga** itu mobil buat bos aja kalau belum dikembalikan*" dan untuk membuat saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN merasa yakin dan percaya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2,4 L warna Hitam Mika tahun 2016 Nopol : F-11-TF Noka MMBG1UKR10GH030035 Nosin : 4N151UAX3260 kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN berikut STNK nya sebagai jaminan, sehingga saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN pun percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa yang diserahkan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 10.30 WIB di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Kantor Bank BCA di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi secara cash;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN untuk mengambil kembali mobil berikut STNK nya tersebut dengan alasan akan memperpanjang pajaknya, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN berupa BPKB mobil tersebut dan selemba Kwitansi yang diakui terdakwa dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN sebagai jaminannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sambil terdakwa mengatakan *"om pinjaman waktu itu senilai Rp200.000.000,00 digunakan untuk tambahan uang muka pembelian kendaraan yang harganya senilai Rp500.000.000,00 dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN dan membutuhkan uang lagi kurangnya senilai Rp50.000.000,00 untuk pelunasan, janji kepada om akan menjual kembali mobil yang saya beli tersebut kepada om karena saya mempunyai banyak potongan / bonus dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN karena sering membeli dari tempat tersebut"*, sambil terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN sambil mengatakan *"bila saya tidak bisa membayarnya maka kendaraan yang saya jaminkan menjadi milik om"*, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN pun kembali menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa secara ditransfer melalui Rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu mobil tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan lagi kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN melainkan terdakwa telah menjualnya kepada MUGI SURYA PRATAMA seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN yang merasa



tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN Bin ADE KOSASIH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD RUHAN Als JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RUHAN Als JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Bank BCA di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN Bin ADE KOSASIH (Alm) di Perum Griya Selabumi Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan maksud ingin meminjam uang kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2,4 L warna Hitam Mika tahun 2016 Nopol : F-11-TF Noka MMBG1UKR10GH030035 Nosin : 4N151UAX3260 kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN berikut STNK nya, lalu saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN pun percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa yang diserahkan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Bank BCA di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi secara cash;





Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN bermaksud mengambil kembali mobil berikut STNK nya tersebut dengan alasan akan memperpanjang pajaknya, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN berupa BPKB mobil tersebut dan selembarnya Kwitansi yang diakui terdakwa dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN sebagai jaminannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sambil terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN sambil mengatakan "*bila saya tidak bisa membayarnya maka kendaraan yang saya jaminkan menjadi milik om*", setelah itu saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN pun kembali menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa secara ditransfer melalui Rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu mobil tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan lagi kepada saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN melainkan terdakwa telah menjualnya kepada MUGI SURYA PRATAMA seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BAKTI SYAIFUL RACHMAN Bin ADE KOSASIH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD RUHAN Ais JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAKTI SYAIFUL RACHMAN Bin ADE KOSASIH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah lama saling kenal dan merupakan satu club mobil di Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam uang, lalu Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pertama Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tunai pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. A. Yani nomor 33-35 Kota Sukabumi tepatnya di kantor Bank BCA KCU Sukabumi, dan penyerahan ke 2 (dua) Senilai Rp50.000.000,00 pada hari Selasa, 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB melalui transfer dari rekening Saksi ke rekening BCA nomor 0380322056 atas nama Terdakwa/MUHAMAD RUHAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil berikut STNK kendaraan, dengan spesifikasi kendaraan Mitsubishi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nomor Polisi: F-11-TF, Nomor Rangka: MMBG1UKR10GH030035, Nomor mesin: 4N151UAX3260 dan atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kendaraan sebagai jaminan kepada Saksi pada hari Minggu, 21 Oktober 2018 sekira jam 17.30 WIB di perum Griya Selabumi Kel. Sriwidari Kecamatan gunung puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa berjalannya waktu pada tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB di surade, kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Saksi, Terdakwa meminjam kembali mobil berikut STNK yang dijaminakan tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengurus pajak kendaraan yang sudah terlambat, lalu Saksi menyerahkan mobil dan STNK, sedangkan Terdakwa menyerahkan sebuah BPKB kendaraan



yang tertulis dan tercatat spesifikasi kendaraan yang dijaminkan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang tahap ke 2 (dua) tersebut, Terdakwa mengatakan “om pinjaman waktu itu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk tambahan uang muka pembelian kendaraan yang harganya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN dan Terdakwa membutuhkan uang lagi kurangnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa mobil yang dibeli dari PT. Mahligai tersebut akan dijual kembali kepada Saksi karena Terdakwa mempunyai banyak potongan/bonus dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN karena sering membeli dari tempat tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN kepada Saksi dan Terdakwa menjanjikan apabila sampai tanggal 08 Maret 2019 dirinya tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi, maka kendaraan yang dijaminkan kepada Saksi akan menjadi milik Saksi dan Saksi pun percaya kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berjalannya waktu dan sampai pada tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa tanggal 8 Maret 2019, kendaraan maupun uang yang dipinjam tersebut tidak juga dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut sedang direntalkan dan berada pada orang kepercayaannya atas nama MUGI;
- Bahwa Saksi selalu berusaha mencari Terdakwa dan keberadaan mobil tersebut dan selalu menelepon seseorang bernama MUGI tersebut, namun alasannya sama dengan alasan Terdakwa bahwa kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut sedang direntalkan kepada orang lain dan sedang berada di luar kota;
- Bahwa sampai dengan saat ini, kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut tidak tahu keberadaannya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





2. OKTE WIJAYA KUSUMAH Bin UJANG SUPARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi korban sudah lama saling kenal dan merupakan satu club mobil di Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta tolong untuk meminjam uang, lalu Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pertama Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tunai pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. A. Yani nomor 33-35 Kota Sukabumi tepatnya di kantor Bank BCA KCU Sukabumi, dan penyerahan ke 2 (dua) Senilai Rp50.000.000,00 pada hari Selasa, 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB melalui transfer dari rekening Saksi ke rekening BCA nomor 0380322056 atas nama Terdakwa/MUHAMAD RUHAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil berikut STNK kendaraan Mitsubishi Pajero;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang tahap ke 2 (dua) tersebut, Saksi ikut menyaksikan dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN “om pinjaman waktu itu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk tambahan uang muka pembelian kendaraan yang harganya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN dan Terdakwa membutuhkan uang lagi kurangnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rpiah) untuk pelunasan, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN bahwa mobil yang dibeli dari PT. Mahligai tersebut akan dijual kembali kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN karena Terdakwa mempunyai banyak potongan/bonus dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN karena sering membeli dari tempat tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN



kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN dan Terdakwa menjanjikan apabila sampai tanggal 08 Maret 2019 dirinya tidak bisa mengembalikan uang, maka kendaraan yang dijaminkan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN akan menjadi miliknya;

- Bahwa berjalannya waktu dan sampai pada tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa tanggal 8 Maret 2019, kendaraan maupun uang yang dipinjam tersebut tidak juga dikembalikan Terdakwa kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN;

- Bahwa menurut cerita Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN kepada Saksi, diaanya selalu menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut sedang direntalkan dan berada pada orang kepercayaannya atas nama MUGI;

- Bahwa sampai dengan saat ini, kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut tidak tahu keberadaannya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DIKKI DARMAWAN Bin DIDI DJUNAEDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN yang mana Saksi bekerja pada mulanya Cibabat Cimahi kemudian Mei 2015 saksi ditugaskan di PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN Sukabumi selaku administrasi sampai dengan April 2019 dipindah Kembali ke PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN Cibabat Cimahi;

- Bahwa PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN berkantor di Jl. Raya Sukabumi Cianjur KM 7 Desa Selwi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan mobil merk Mitsubishi;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN tersebut sejak bulan Desember 2014 dan Saksi bekerja dibagian administrasi sampai sekarang ini, tugas pokok Saksi selaku



administrasi yaitu : memproses adanya pesanan kendaraan baru sampai kendaraan tersebut diterima kepada pihak Konsumen;

- Bahwa benar adanya Kwitansi yang diterbitkan dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN nomor : 2505/KWT/MPB/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. DIKKI DARMAWAN yang berisikan untuk pembayaran DP 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 warna pure white tahun 2018, bahwa kwitansi tersebut tidak terdaftar di kantor PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN Sukabumi, dan itu bukan tandatangan Saksi, bahwa kwitansi tersebut adalah palsu karena Saksi tidak pernah mengetik atau print kwitansi tersebut, selanjutnya kwitansi mahligay didalam Kops surat selalu tertuang Brach Office dan nomor telpon kantor dan Fax PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN sedangkan yang diperlihatkan tersebut tidak ada dan tidak jelas;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. EDI WARDANA Bin MAZMUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. KB. BUKOPIN FINANCE dan kenal dengan Terdakwa dan isterinya bernama EUIS pada saat nasabah/debitur melakukan pengajuan aplikasi untuk peminjaman;

- Bahwa PT. KB BUKOPIN FINANCE adalah perusahaan bergerak dibidang Lembaga pembiayaan kendaraan;

- Bahwa Saudari EUIS LISNAWATI (istri dari Terdakwa) selaku debitur PT. KB BUKOPIN FINANCE yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2017 yang mana ia melakukan pengajuan pembelian kendaraan 1 (satu) kendaraan Mitsibushi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nopol : F-11-TF, Noka MMBGUKR10GH030035, Nosin : 4N15UAX3260 atas nama Hj. ST SARAH HOLIAH alamat KP. PALASARI RT 001 RW 005 SELAAWI SUKARAJA KAB SUKABUMI. Yang mana ia membeli dari shwoorom firma motor senilai Rp. 424.982.500,00;

- Bahwa kendaraan tersebut berada ditangan Saudara EUIS LISNAWATI namun setelah macet kami datangi ternyata mobil



tersebut katanya berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa jarang pulang jadi untuk kendaraan kami tidak mengetahui keberadaanya.

- Bahwa untuk BPKB kendaraan tersebut di atas berada dikantor pusat dan masih menjadi jaminan dikarenakan belum lunas;
- Bahwa BPKB yang diperlihatkan di depan persidangan berbeda dengan BPKB BPKB yang berada di PT. KB BUKOPIN FINANCE yang merupakan asli BPKB jaminan mobil mitsubishi Pajero tersebut;
- Bahwa pihak PT. KB BUKOPIN FINANCE sudah melakukan pengecekan kendaraan dan BPKB yang dijaminan tersebut kepada pihak Samsat yang ditandatangani oleh Sdr. DEVI JULIANTO selaku petugas registrasinya (Polres Sukabumi kota);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. ISEP RAMLAN Bin TITONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Saksi mempunyai kendaraan dan BPKB kendaraan roda dua, namun kendaraan tersebut hilang dicuri orang pada tahun 2017 dan pada saat kendaraan roda dua tersebut sedang digunakan oleh adik Saksi dan sudah melaporkan nya ke kantor Polsek Cibeureum namun sampai dengan saat ini tidak ditemukan, selanjutnya akhir tahun 2017 Saksi berniat menjual BPKB yang sudah tidak ada lagi kendarannya, lalu Saksi meminta tolong kepada HERI HARYADI yang merupakan tetangga Saksi untuk menjualkannya, dan saudara HERI HARYADI menyanggupinya dan menjual kepada seorang laki-laki bernama ASEP senilai Rp1.100.000,00 dan penyerahan dilakukan di Jl. Ra Kosasih Gg. Nurajizah Rt 02/09 Kelurahan Cibeureum hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah HERI HARYADI dengan disaksikan oleh HERI HARYADI dan saat itu Saksi memberikan Rp100.000,00 kepada HERI HARYADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses beralihnya BPKB tersebut ke tangan Terdakwa dan merubah spesifikasi pada BPKB yang awalnya milik Saksi tersebut;
- Bahwa BPKB kendaraan yang diperlihatkan di persidangan dengan spesifikasi yaitu Mitsibushi Pajero sport 2,4 L, warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mika, tahun 2016, Nopol : F-11-TF, Noka MMBG1UKR10GH030035, Nosin : 4N151UAX3260 atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH, adalah BPKB milik Saksi berupa kendaraan roda dua namun isi atau tulisan yang tertera di BPKB tersebut bukanlah yang benar karena isinya sudah dirubah baik nama dan jenis kendaraan menjadi kendaraan mobil, namun yang sebenarnya BPKB tersebut untuk kendaraan jenis sepeda motor dengan identitas aslinya adalah jenis kendaraan Suzuki FU nopol : F 4187-TI warna merah hitam, atas nama Saksi sendiri selaku pemiliknya BPKB;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ASEP ABDURRAHMAN, S.H., Bin BANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Polres Sukabumi Kota bagian Baur BPKB;

- Bahwa BPKB kendaraan yang diperlihatkan di persidangan dengan spesifikasi yaitu Mitsubishi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nopol : F-11-TF, Noka MMBG1UKR10GH030035, Nosin : 4N151UAX3260 atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH, adalah BPKB kendaraan roda dua namun isi atau tulisan yang tertera di BPKB tersebut bukanlah yang benar karena isinya sudah dirubah baik nama dan jenis kendaraan menjadi kendaraan mobil, namun yang sebenarnya BPKB tersebut untuk kendaraan jenis sepeda motor dengan identitas aslinya adalah jenis kendaraan Suzuki FU nopol : F 4187-TI warna merah hitam;

- Bahwa perbedaan jenis BPKB kendaraan tersebut telah Saksi beritahukan kepada Penyidik, namun proses selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;





- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN sudah lama kenal dan merupakan satu club mobil di Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN untuk meminjam uang, lalu Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pertama Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tunai pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. A. Yani nomor 33-35 Kota Sukabumi tepatnya di kantor Bank BCA KCU Sukabumi, dan penyerahan ke 2 (dua) Senilai Rp50.000.000,00 pada hari Selasa, 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB melalui transfer dari rekening Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN ke rekening BCA nomor 0380322056 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan kendaraan Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN dalam tempo 1 (satu) minggu dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero berikut STNK kendaraan tersebut, dengan spesifikasi kendaraan Mitsibushi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nomor Polisi: F-11-TF, Nomor Rangka: MMBG1UKR10GH030035, Nomor mesin: 4N151UAX3260 dan atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kendaraan sebagai jaminan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN pada hari Minggu, 21 Oktober 2018 sekira jam 17.30 WIB di perum Griya Selabumi Kel. Sriwidari Kecamatan gunung puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa berjalannya waktu pada tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB di surade, kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, Terdakwa meminjam kembali mobil berikut STNK yang dijaminan tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengurus pajak kendaraan yang sudah terlambat, lalu Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN menyerahkan mobil dan STNK kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan sebuah BPKB kendaraan yang tertulis dan tercatat spesifikasi kendaraan yang dijaminan tersebut;



- Bahwa Terdakwa menyerahkan BPKB kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN yang bukan merupakan BPKB asli mobil Mitsubishi Pajero yang dijaminkan, melainkan BPKB yang sudah dirubah atau dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang tahap ke 2 (dua) tersebut, Terdakwa mengatakan “om pinjaman waktu itu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk tambahan uang muka pembelian kendaraan yang harganya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN dan Terdakwa membutuhkan uang lagi kurangnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rpiah) untuk pelunasan, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN bahwa mobil yang dibeli dari PT. Mahligai tersebut akan dijual kembali kepadanya karena Terdakwa mempunyai banyak potongan/bonus dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN karena sering membeli dari tempat tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN dan Terdakwa menjanjikan apabila sampai tanggal 08 Maret 2019 dirinya tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, maka kendaraan yang dijaminkan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN akan menjadi miliknya dan selanjutnya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN percaya kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa meyakinkan Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, Terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN yang mana kwitansi tersebut bukanlah kwitansi yang asli tetapi sudah dipalsukan atau dirubah Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN yakin dan mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa berjalannya waktu dan sampai pada tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa tanggal 8 Maret 2019, kendaraan maupun uang yang dipinjam tersebut tidak juga dikembalikan Terdakwa kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN;
- Bahwa Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN selalu menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut



sedang direntalkan dan berada pada orang kepercayaannya atas nama MUGI;

- Bahwa Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN selalu berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kendaraan Mitsubishi Pajero tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nopol : F-11-TF, Noka MMBG1UKR10GH030035, Nosin : 4N151UAX3260 atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang diterbitkan dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN senilai Rp500.000.000,00 tanggal 06 November 2018;
- Surat perjanjian/surat pernyataan tanggal 01 Maret 2019;
- Mutasi rekening tahapan BCA No. rekening 0384170290 atas nama BAKTI SYAIFUL RACHMAN periode bulan Oktober 2018 dan Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN dengan Terdakwa sudah saling kenal dan merupakan satu club mobil di kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN untuk meminjam uang, lalu Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pertama Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tunai pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. A. Yani



nomor 33-35 Kota Sukabumi tepatnya di kantor Bank BCA KCU Sukabumi, dan penyerahan ke 2 (dua) Senilai Rp50.000.000,00 pada hari Selasa, 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB melalui transfer dari rekening Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN ke rekening BCA nomor 0380322056 atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan kendaraan tersebut dalam tempo 1 (satu) minggu dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero berikut STNK kendaraan, dengan spesifikasi kendaraan Mitsibushi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nomor Polisi: F-11-TF, Nomor Rangka: MMBG1UKR10GH030035, Nomor mesin: 4N151UAX3260 dan atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kendaraan sebagai jaminan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN pada hari Minggu, 21 Oktober 2018 sekira jam 17.30 WIB di perum Griya Selabumi Kel. Sriwidari Kecamatan gunung puyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB di surade, kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, Terdakwa meminjam kembali mobil berikut STNK yang dijaminakan tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengurus pajak kendaraan yang sudah terlambat, lalu Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN menyerahkan mobil dan STNK kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan sebuah BPKB kendaraan yang tertulis dan tercatat spesifikasi kendaraan yang dijaminakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan BPKB kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN yang bukan merupakan BPKB asli mobil Mitsubishi Pajero yang dijaminakan, melainkan BPKB yang sudah dirubah atau dipalsukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang tahap ke 2 (dua) tersebut, Terdakwa mengatakan "om pinjaman waktu itu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk tambahan uang muka pembelian kendaraan yang harganya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN dan Terdakwa membutuhkan uang lagi kurangnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rpiah) untuk pelunasan, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN



bahwa mobil yang dibeli dari PT. Mahligai tersebut akan dijual kembali kepadanya karena Terdakwa mempunyai banyak potongan/bonus dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN karena sering membeli dari tempat tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN dan Terdakwa menjanjikan apabila sampai tanggal 08 Maret 2019 dirinya tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, maka kendaraan yang dijaminkan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN akan menjadi miliknya dan selanjutnya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN percaya kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, dengan memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN yang mana kwitansi tersebut bukanlah kwitansi yang asli tetapi sudah dipalsukan atau dirubah Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN yakin dan mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai pada tanggal tanggal 8 Maret 2019 sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kendaraan maupun uang yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN selalu berupaya mencari dan menelepon Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kendaraan tersebut sedang direntalkan dan berada pada orang lain yaitu atas nama MUGI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi S.H., dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya, yang di maksud “kurang sempurna akalnya” adalah kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran, misalnya idiot, buta tuli dan bisu mulai lahir, sedangkan yang di maksud dengan sakit berubah akalnya adalah sakit gila, histeri, epilepsi dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa MUHAMAD RUHAN Alias JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT, yang identitas Terdakwa tersebut telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang

Bahwa perkataan “maksud” adalah tujuan yang hendak dicapai, atau untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;



Bahwa teori “kesengajaan” (**opzetelijke**), dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud (**opzet als oogmerk**), kesengajaan dengan sadar kepastian (**opzet bij zekerheids bewuszijn**) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (**opzet bij mogelijkheids bewuszijn**) maka perkataan “dengan maksud” dalam Pasal ini yang merupakan terjemahan dari “**met het oogmerk**”, harus ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “**opzet als oogmerk**” (kesengajaan dengan maksud);

Bahwa untuk menyatakan adanya suatu kesengajaan dengan maksud (**opzet als oogmerk**), disyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan yang terlarang itu mengerti (**wetens**) dan menghendaki (**willens**) timbulnya suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin akan timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan tersebut;

Bahwa melawan hukum (**wederrechtelijk**) tidak harus diartikan semata-mata “bertentangan dengan hukum” dalam arti yang sempit, melainkan termasuk juga kedalam pengertian, “bertentangan dengan hak seseorang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kesengajaan ataukah tidak dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut terdiri dari beberapa perbuatan atau cara yaitu mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, mempergunakan tipu muslihat dan mempergunakan susunan kata-kata bohong yang pemenuhannya bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum;

Bahwa pengertian “nama palsu” adalah nama orang yang merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum, sedangkan “sifat palsu” tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “berada dalam keadaan tertentu” dimana ia mempunyai hak-hak tertentu;

Bahwa pengertian dari “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan kepada orang yang digerakkan seolah-oleh keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian dari perkataan “susunan kata-kata bohong” adalah perbuatan yang terdiri atas suatu “pembicaraan” yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan dari kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, antara Terdakwa dengan Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN sudah saling mengenal sebelum peristiwa hukum dalam perkara a quo tersebut, dimana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN untuk meminjam uang, lalu Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pertama Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tunai pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. A. Yani nomor 33-35 Kota Sukabumi tepatnya di kantor Bank BCA KCU Sukabumi, dan penyerahan ke 2 (dua) Senilai Rp50.000.000,00 pada hari Selasa, 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB melalui transfer dari rekening Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN ke rekening BCA nomor 0380322056 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan kendaraan yang dipinjam dalam tempo 1 (satu) minggu dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero berikut STNK kendaraan, dengan spesifikasi kendaraan Mitsubishi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nomor Polisi: F-11-TF, Nomor Rangka: MMBG1UKR10GH030035, Nomor mesin: 4N151UAX3260 dan atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH dan Terdakwa menyerahkan kendaraan sebagai jaminan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN pada hari Minggu, 21 Oktober 2018 sekira jam 17.30 WIB di perum Griya Selabumi Kel. Sriwidari Kecamatan gunung puyuh Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB di surade, kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, Terdakwa meminjam kembali mobil berikut STNK yang dijaminakan dengan alasan Terdakwa akan akan membawa unit mobil berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK nya untuk mengurus pajak kendaraan yang sudah terlambat, lalu Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN menyerahkan mobil dan STNK yang dikuasainya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan yang tertulis dan tercatat spesifikasi kendaraan yang dijaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menyerahkan BPKB kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN yang bukan merupakan BPKB asli mobil Mitsubishi Pajero yang dijaminan, melainkan BPKB yang sudah dirubah atau dipalsukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang tahap ke 2 (dua) sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN bahwa Terdakwa mendapatkan banyak potongan dan bonus dari PT. MAHLIGAI karena Terdakwa sering membeli dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN dan Terdakwa menjanjikan apabila sampai tanggal 08 Maret 2019 dirinya tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, maka kendaraan yang dijaminan kepada Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN akan menjadi miliknya dan selanjutnya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN percaya kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN dengan memperlihatkan kwitansi dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN yang mana kwitansi tersebut bukanlah kwitansi yang asli tetapi sudah dipalsukan atau dirubah Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN yakin dan mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa, berjalannya waktu sampai pada tanggal tanggal 8 Maret 2019 sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kendaraan maupun uang yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN selalu berupaya mencari dan menelepon Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kendaraan tersebut sedang direntalkan dan berada pada orang lain yaitu atas nama MUGI dan Terdakwa selalu berubah-ubah, selalu berbelit-belit dan selalu menghindar, hingga akhirnya Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi Polres Sukabumi Kota, akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



peristiwa hukum tersebut di atas, unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang, sehingga pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nopol : F-11-TF, Noka MMBG1UKR10GH030035, Nosin : 4N151UAX3260 atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH;





- 1 (satu) lembar kwitansi yang diterbitkan dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN senilai Rp500.000.000,00 tanggal 06 November 2018;
- Surat perjanjian/surat pernyataan tanggal 01 Maret 2019;
- Mutasi rekening tahapan BCA No. rekening 0384170290 atas nama BAKTI SYAIFUL RACHMAN periode bulan Oktober 2018 dan Nopember 2018;

Barang bukti tersebut di atas merupakan dokumen Penting dan dokumen tersebut disita dari Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN, maka sudah selayaknya barang bukti berupa surat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BAKTI SYAIFUL RACHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUHAN Alias JOHAN Bin ABDUL GANI HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2018;
- 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi Pajero sport 2,4 L, warna hitam mika, tahun 2016, Nopol : F-11-TF, Noka MMBG1UKR10GH030035, Nosin : 4N151UAX3260 atas nama Hj. SITI SARAH HOLIAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang diterbitkan dari PT. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN senilai Rp500.000.000,00 tanggal 06 November 2018;
- Surat perjanjian/surat pernyataan tanggal 01 Maret 2019;
- Mutasi rekening tahapan BCA No. rekening 0384170290 atas nama BAKTI SYAIFUL RACHMAN periode bulan Oktober 2018 dan Nopember 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BAKTI SYAIFUL RACHMAN Bin ADE KOSASIH (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayu Widiastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Skb

